



# LEMBARAN DAERAH

## PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 237      TAHUN : 1992      SERI: D NO.  
232

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI  
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI NOMOR 55 TAHUN 1992

T E N T A N G

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II JEMBRANA NOMOR 17 TAHUN 1991 TENTANG  
PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 1991/1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Tahun Anggaran 1991/1992 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Uembrana tanggal 12 Desember 1991 Nomor 17 Tahun 1991 yang disampaikan dengan daftar Pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jembrana tanggal 3 Januari 1992 Nomor 903/0026/Keu/1992 sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617;

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Uembrana Nomor 17 Tahun 1991 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Tahun Anggaran 1991/1992 perlumen- dapat pengesahan dari Gubernur Kepala

Daerah  
Tingkat I Bali;

- c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 25 Mei 1991 Nomor 302 Tahun 1991 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Tahun Anggaran 1991/1992

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBRANA NOMOR 17 TAHUN 1991

TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
JEMBRANA TAHUN ANGGARAN  
1991/1992

**Pasal 1**

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 17 Tahun 1991 tentang

Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Tahun Anggaran 1991/1992 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 setelah perubahan menjadi Rp. 12.238.153.956,54 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 semula sebesar...  
Rp. 9.998.886.600,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 2.239.267.356,54 sehingga menjadi Rp. 12.238.153.956,54.
  - b. Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 semula sebesar Rp. 9.998.886.600,00 diperkirakan bertambah dengan....  
Rp. 2.239.267.356,54 sehingga menjadi Rp. 12.238.153.956,54 dengan dirinci sebagai berikut:
    1. Belanja Rutin :  
Sebelum -  
Perubahan Rp. 6.378.211.600,00  
Bertambah Rp. 734.269.356,54  
  
Belanja Rutin -  
setelah perubahan... .Rp. 7.112.480.956,54
    2. Belanja Pembangunan :  
Sebelum -  
Perubahan Rp. 3.620.675.000,00  
Bertambah Rp. 1.504.998.000,00  
  
Belanja Pembangunan -  
setelah perubahan.... Rp. 5.125.673.000,00
2. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Urusan Kas dan Perhitungan setelah Perubahan menjadi Rp. 12.238.153.956,54 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1991/1992 semula.  
Rp. 1.108.134.440,00 diperkirakan berkurang dengan Rp. 87.597.320,00 sehingga menjadi Rp.



Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 19 Oktober 1991  
Nomor 903/857/Bappeda;

- e. ayat 1.4.1.217. Sumbangan Belanja Barang dari Propinsi Daerah Tingkat I Bali, terdapat rencana penambahan sebesar Rp. 91.000.000,00 seharusnya Rp. 91.035.000,00.  
Demikian juga untuk ayat 1.4.1.218. Sumbangan 30% dari Pajak Pb I Badung terdapat penambahan kredit sebesar Rp. 72.000.000,00 seharusnya Rp. 72.403.588,00 sesuai dengan SKO Nomor 921/13/R/91/92 tanggal 13 April 1991;
- f. ayat 1.4.2.224. Bantuan Pembangunan Sarana Pendidikan SD. Pada kolom 5 (Dasar Hukum) agar tidak diisi dengan rincian penggunaan dana tersebut, namun cukup diisi dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 6 April 1991 Nomor 421.2/845/Bangdes.

#### **Pasal 4**

Keputusan Bupati Kepala Daerah yang perlu disempurnakan adalah :

- a. Penamaan agar ditambah dengan lambang Negara;
- b. Garis bawah pada kalimat "BUPATIdst" dihapus;
- c. Angka I pada kalimat "PENJABARAN . . . dst" dihapus.

#### **Pasal 5**

Bagian Pendapatan pada Keputusan Bupati Kepala Daerah yang perlu disempurnakan adalah :

- a. Dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dimuat hendaknya ayat-ayat yang berubah saja dan pada kolom keterangan agar diisi penjelasan mengenai jumlah anggaran indukkemudian jumlah perubahannya dan penambahan tersebut dari mana saja;
- b. ayat 1.4.1.212. Subsidi perimbangan keuangan dari Negara, terdapat penambahan yang sangat besar sesuai dengan realisasi sampai dengan bulan September 1991. Untuk tahun-tahun yang akan datang menyampaikan data kepegawaian ke Pusat maupun ke KPN dan ke Propinsi adalah data yang lengkap dan terbaru untuk menghindari terjadinya pelampauan anggaran.

#### **Pasal 6**

Bagian Belanja Rutin pada Keputusan Bupati Kepala Daerah yang perlu disempurnakan adalah :

- a. Pasal 2.2.1.1052.90. Lain-lain pemeliharaan Rumah Dinas, Asrama, Mess dan lain-lain Pada kolom keterangan antara lain terdapat kata Anggota DPRD, agar dihapus;

- b. Pasal 2.2.3.1049. Biaya Operasional untuk tahun yang akan datang agar dipindahkan ke 2.2.3.1084;
- c. Pasal 2.2.3.1053. Biaya pemeliharaan kendaraan dinas, dinilai cukup tinggi, sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 25 Mei 1991 Nomor 302 Tahun 1991  
Dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, mendapat tambahan lagi sebesar Rp. 99.030.000,00 sehingga menjadi...  
Rp. 226.810.000,00. Untuk tahun-tahun yang akan datang dimintakan perhatiannya untuk mengadakan penghematan sesuai dengan azas efisiensi anggaran;
- d. Pasal 2.2.3.1011.10. Alat-alat tulis kantor ada penambahan untuk penyelesaian kewajiban sebesar Rp. 24.737.000,00  
Diharapkan untuk tertibnya pelaksanaan anggaran maka untuk tahun-tahun anggaran yang akan datang semua tunggakan harus diselesaikan pada anggaran tahun bersangkutan sehingga tidak memberatkan anggaran yang sedang berjalan;
- e. Pasal 2.14.1.1135. Bantuan untuk organisasi Sosial pada kolom keterangan agar diisi penjelasan mengenai Organisasi Sosial yang akan diberi bantuan.

### **Pasal 7**

Bagian Belanja Pembangunan pada Keputusan Bupati yang perlu disempurnakan adalah :

- a. Pada penjabaran kegiatan/pasal dan proyek Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah agar berpedoman pada Peraturan Daerah sehingga pasal-pasal proyek yang berubah saja yang dimuat/dijabarkan dan bagi proyek yang mendapat tambahan dana, yang dijabarkan adalah tambahan dananya saja;
- b. Dana yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan tidak dibenarkan untuk dipergunakan biaya Pembebasan Tanah sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II/Kotamadya;
- c. Pasal 2P.0.16.2.01.005. Proyek Keberhasilan Kantor sebesar Rp. 18.650.000,00 dan Pasal 2P.0.16.1.01.005 Proyek Pembinaan Aparatur Pemerintah Daerah sebesar Rp. 10.500.000,00 agar dipindahkan ke Belanja Rutin sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 25 Mei 1991 Nomor 302 Tahun 1991;
- d. Pasal 2P.0.8.1.01.001. Proyek Bantuan Tempat-tempat ibadah dan Pasal 2P.0.16.1.01.004. Proyek Pembinaan, Pengendalian dan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan, agar disesuaikan antara yang ada di Peraturan Daerah dengan di Keputusan Bupati Kepala Daerah.

## **Pasal 8**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 17 Tahun 1991 tanggal 12 Desember 1991 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Tahun Anggaran 1991/ 1992, dengan catatan bahwa semua jenis penerimaan dan pengeluaran dapat dianggap sah apabila didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada tanggal : 31 Januari  
1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta.
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
3. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 Expl).
7. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jembrana di Negara.
9. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana di Negara

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Propinsi Daerah  
Tingkat I Bali Nomor : 237

Tanggal : 7 Mei 1991 Seri  
: D Nomor : 232

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA.**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP.010049857